



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
NOMOR 186/PUU-XXII/2024
Tentang**

**Layanan Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kecelakaan Lalu
Lintas**

- Pemohon** : **Muhammad Yahya Azaria**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 240 UU 22/2009 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 186/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Jumat, 21 Maret 2025.

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 175/PUU/PAN.MK/AP3/ 12/2024, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 186/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Materiil Pasal 240 Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 4 Maret 2025, dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2025, Mahkamah menerima permohonan pencabutan perkara *a quo* bertanggal 14 Maret 2025, yang diterima oleh Kepaniteraan melalui surat elektronik pada hari Jumat, 14 Maret 2025. Surat Permohonan pencabutan perkara *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perenungan terhadap nasihat Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, dan meyakini bahwa pasal yang dimohonkan pengujian tidak inkonstitusional secara menyeluruh, atau dengan kata lain pasal yang dimohonkan pengujian adalah konstitusional. Selain itu, permohonan Pemohon yang menginginkan adanya perluasan makna, tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Pemohon menyadari bahwa kerugian dan alasan-alasan yang diajukan dalam perbaikan permohonan tidak cukup kuat untuk memenuhi syarat suatu pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa Mahkamah kemudian melakukan konfirmasi kepada Pemohon berkenaan dengan adanya surat permohonan pencabutan perkara *a quo* pada saat pelaksanaan sidang panel dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 17 Maret 2025. Dalam sidang panel dengan agenda Perbaikan Permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan kepada Mahkamah bahwa Pemohon mencabut/menarik kembali permohonannya dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan terhadap pasal yang dimohonkan pengujian tidak inkonstitusional secara menyeluruh atau dengan kata lain Pasal 240 UU *a quo* konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena alasan tersebut, Pemohon kemudian mencabut permohonan *a quo*

Terhadap penarikan kembali permohonan tersebut Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Maret 2025 menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan permohonan Perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum, sehingga berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali" serta Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan Salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 186/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 186/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.